

ABSTRAKSI :

UU. No. 30 tahun 2004 mengatur secara tegas bahwa Notaris adalah Pejabat Umum. Profesi saja yang tugas serta fungsinya hanya diatur didalam Kode Etik tidak boleh melakukan malpraktik, apalagi notaris sebagai pejabat umum yang tugas, fungsi serta kewenangannya diatur secara tegas didalam Kode Etik dan Undang-Undang Negara. Tentulah beban mereka untuk bekerja lebih baik agar tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat menjadi lebih berat.

Banyaknya pelanggaran terhadap kode etik Jabatan Notaris menyebabkan notaris kerap menjadi sorotan. Tidak jarang pelanggaran kode etik ini, terindikasi mengandung unsur pidana, yang berakibat notaris yang bersangkutan ikut diperiksa dalam suatu dugaan tindak pidana. Kebersinggungan profesi notaris dengan hukum pidana berkenaan dengan tidak dipenuhinya kewajiban dan/atau melampaui kewenangan yang diberikan oleh UU. No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris kepadanya, dan peraturan pelaksanaannya.

Kata Kunci :

Notaris : Pasal 1 ayat 1 UU. No. 30 tahun 2004 tentang Undang-Undang Jabatan Notaris yang secara imperatif dan jelas menyatakan bahwa: “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Malpraktik Notaris : adalah tindakan tertentu yang tidak dilakukan/tidak dipenuhi oleh Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya, berupa kewajiban dan larangan yang tercantum didalam UU. No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.

Pertanggung Jawaban Pidana : Walaupun di dalam UU. No. 30 tahun 2004 tentang Undang-Undang Jabatan Notaris tidak diatur mengenai ketentuan sanksi pidana untuk notaris, bukan berarti sanksi pidana menjadi tidak berlaku bagi notaris. Kebersinangungan jabatan notaris dengan hukum pidana bisa saja terjadi dalam hal notaris tidak memenuhi kewajibannya atau melampaui kewenangannya yang diberikan oleh UUN atau peraturan perundang-undangan lainnya. Berbicara mengenai sanksi pidana, tentunya berkaitan dengan perbuatan pidana. Perbuatan-perbuatan pidana menurut wujud atau sifatnya adalah bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum, mereka adalah perbuatan yang melawan (melanggar) hukum. Karena tidak diatur secara khusus, maka ketentuan pidana yang dapat dikenakan kepada notaris yang dianggap melakukan jenis malpraktik yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana, adalah menggunakan ketentuan dalam KUHP sebagai induk dari sanksi pidana. Namun harus tetap dicermati dan memperhatikan batasan malpraktik yang bagaimanakah yang dapat dikenakan sanksi pidana, serta tata cara pengenaan sanksi ini pada notaris.